

PERKEMBANGAN PERATURAN TENTANG ZAKAT DI INDONESIA

Widi Nopiardo

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *Regulation on zakat is made by the Government with the aim of realizing good zakat governance. Along with the times, existing regulations sometimes no longer accommodate the problem of zakat management in the field. Therefore, the latest regulations are needed regarding the management of zakat. This type of research is library research (library research) using descriptive qualitative analysis. The results of the study show that from 1951 d.d. 2017 there are various regulations regarding zakat, starting from Ministerial Regulations, Presidential Regulations, Government Regulations to Laws. But unfortunately the Law on the management of new zakat was born at the age of independence of the Republic of Indonesia Unitary State which is quite old, namely 54 years. This is marked by the birth of Law No. 38 of 1999 concerning Management of Zakat. In its development Law No. 38 of 1999 was revised to achieve the optimization of zakat management in Indonesia. The result of the revision was the establishment of Law Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat. Followed by the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2014 concerning Implementation of Law Number 23 Year 2011 concerning Management of Zakat. In addition, the Presidential Instruction (Inpres) No. 3 of 2014 concerning Optimization of Zakat Collection in Ministries / Institutions, Secretariat General of State Institutions, Secretariat General of State Commissions, Regional Governments, State-Owned Enterprises and Regional-Owned Enterprises through the National Amil Zakat Agency.*

Kata kunci: perkembangan, peraturan, zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian diperlukan pengelolaan zakat yang tepat, untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ketepatan dalam pengelolaan zakat juga tidak bisa dilepaskan dari payung hukum yang jelas berupa peraturan tentang zakat.

Peraturan merupakan patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/

organisasi yang jika dilanggar dikenakan sanksi. Begitu juga halnya dengan peraturan tentang zakat yang menjadi landasan dalam pengelolaan zakat.

Dengan pemberlakuan peraturan tentang zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga

tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat (N.n, n.d: iv).

Di samping itu beragam manfaat zakat lainnya akan terwujud bila terdapat dasar hukum yang mengatur pengelolaan zakat seperti pengaturan terhadap kegiatan amil zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan zakat.

Pada dasarnya peraturan tentang zakat memuat sejumlah ketentuan, sanksi, larangan, dan sebagainya seputar kegiatan pengelolaan zakat sehingga diharapkan dapat menghindarkan praktik pengelolaan ilegal dan penyimpangan lainnya. Muara dari pembentukan peraturan tersebut adalah terbentuknya suatu sistem pengelolaan zakat yang profesional dan amanah dalam menyalurkan dana zakat kepada *mustahik*. Untuk melahirkan peraturan tentang zakat yang mengakomodir semua proses pengelolaan zakat tentu tidaklah mudah, hal ini membutuhkan sebuah proses yang cukup kompleks.

Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan yang ada terkadang tidak lagi mengakomodir persoalan pengelolaan zakat di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan-peraturan terbaru tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian akademisi maupun praktisi zakat diharapkan selalu melakukan kajian-kajian sebagai pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun peraturan tentang zakat.

Tulisan ini mencoba untuk memaparkan perkembangan peraturan tentang zakat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tulisan ini tidak mengkaji Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah atau Peraturan BAZNAS yang dibuat oleh BAZNAS. Dengan demikian tulisan ini diformulasikan

dengan judul Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan analisis deskriptif kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data secara mendalam serta menyimpulkan temuan yang ada. Langkah-langkah penelitian ini meliputi: pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan menyimpulkan berdasarkan hasil temuan data yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) tentang perkembangan peraturan tentang zakat di Indonesia, melalui penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data dari buku-buku, media internet, dokumen, dan penelitian terdahulu yang mengkaji tentang perkembangan peraturan tentang zakat di Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data, yaitu dengan menelaah buku-buku, media internet, dokumen, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan data kualitatif dengan metode analisis dan kajian normatif berdasarkan sumber-sumber tertulis.

PERATURAN TENTANG ZAKAT DI INDONESIA

Pengertian Peraturan

Pengertian peraturan menurut KBBI adalah tataan (petunjuk, kaidah, dan ketentuan) yang dibuat untuk mengatur ("<https://kbbi.web.id/>" n.d.).

Sedangkan menurut Bayu Arsadinata dalam situsnya **Error! Hyperlink reference not valid.** dikemukakan beberapa defenisi peraturan, sebagai berikut:

1. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/ organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/ sanksi. Pernyataan ini memuat beberapa poin utama yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sanksi jika melanggar.
2. Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Pernyataan memuat kata kunci perangkat dan ketertiban.
3. Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/ lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama. Pernyataan tersebut mengandung poin yaitu, disepakati, mengikat, dan tujuan.
4. Peraturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Pernyataan ini memuat beberapa poin utama, yaitu pedoman, tertib, dan teratur.
5. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Pernyataan tersebut memuat poin utama yaitu keputusan, teratur, dan nyaman.
6. Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Di dalam pernyataan ini memuat kata kunci yaitu harus dilakukan.
7. Peraturan adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam sebuah masyarakat. Poin utama pada pernyataan tersebut yaitu ketentuan dan mengatur.
8. Peraturan adalah suatu hal yang sangat mutlak dan bersifat membatasi ruang gerak atau “kemerdekaan” setiap individu. Pernyataan tersebut memuat poin yaitu membatasi.
9. Peraturan adalah cara membangun norma masyarakat sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Poin di dalam pernyataan tersebut yaitu pedoman, tertib, dan teratur.
10. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Poin utama dalam pernyataan ini yaitu ketentuan, panduan, kendali, dan harus ditaati.

Dari poin utama yang dipaparkan dalam pernyataan-pernyataan di atas, dapat dikumpulkan menjadi satu yaitu patokan, membatasi, organisasi, sanksi, perangkat, disepakati, mengikat, tujuan, pedoman, tertib, teratur, keputusan, nyaman, harus dilakukan, mengatur, ketentuan, dan harus ditaati. Jika ditulis secara sistematis menjadi perangkat, patokan, ketentuan, pedoman, keputusan, disepakati, organisasi, mengikat, membatasi, mengatur, harus ditaati, harus dilakukan, sanksi, tujuan, tertib, teratur, dan nyaman.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa, peraturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati

dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi, mengatur, dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sanksi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki arti penting mengingat hukum adalah sah jika hukum tersebut dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dengan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih rendah tidak akan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu kaedah hukum yang berjenjang atau hierarki (Indrati, 2007).

Bayu Dwi Anggono (2018: 5) menyatakan bahwa saat ini tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 yang menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia

Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebelum Kemerdekaan

Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia terdapat peraturan yang terkait dengan zakat, yaitu:

- a. Tahun 1858

Di era penjajahan, sejak 1858, kebijakan Pemerintahan Belanda terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. Kebijakan ini berlatar dari upaya untuk membendung ketidakpuasan rakyat atas penyalahgunaan dana zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk Pemerintah Belanda, seperti bupati, wedana, dan kepala desa (Wibisono, 2016: 36).

- b. Tahun 1866

Salim dalam (Wibisono, 2016: 36) menyatakan bahwa untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, Pemerintah Belanda menerbitkan regulasi pada tahun 1866 yang melarang seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era penjajahan Belanda ini zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi.

- c. Tahun 1893

Pada masa penjajahan, Belanda pernah mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengawasi pelaksanaan zakat maal dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan (Bariyah, 2016: 198).

- d. Tahun 1905

Ordinatie penjajah Belanda No. 6200 tanggal 28 Februari 1905. Pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan

akan diserahkan kepada umat Islam (Faisal, 2011: 259).

2. Setelah Kemerdekaan

a. Tahun 1951

Surat Edaran Pemerintah No. A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah.

b. Tahun 1964

Pada tahun 1964 Departemen Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013: 50).

c. Tahun 1967

Pada masa Orde Baru Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor MA/095/1967. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggungjawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama (Santoso, 2018: 81).

d. Tahun 1968

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan kesempatan bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati

Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun Badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985) (Faisal, 2011: 260).

Adapun landasannya tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana Baitul Maal sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak (Bariyah, 2016: 199).

e. Tahun 1969

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 ditangguhkan pelaksanaannya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan Instruksi Menteri Agama No. 1 tahun 1969 karena ada pihak-pihak yang kurang sejalan. Dinamika politik waktu itu kurang mendukung untuk memasukkan zakat dalam legislasi perundang-undangan Negara. Selanjutnya, pada 21 Mei 1969 keluarlah Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang diketuai oleh Menkokesra Idham Chalid. Keppres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 mengenai pengumpulan uang zakat melalui rekening Giro Pos No. A. 10.00 (Santoso, 2018: 81-82).

f. Tahun 1984/ 1985

Yusuf Wibisono dalam (Indra, 2017: 30) menyatakan bahwa Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama Bulan Ramadhan yang pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984.

Terkait dengan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan maka Melalui kegiatan Proyek Pusat Perencanaan Hukum dan Kodifikasi Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1984/1985 telah dipersiapkan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Zakat yang diketuai oleh H. Dahdir MS. DT. Asa Bagindo (Permono, 2005: 359).

g. Tahun 1989

Yusuf Wibisono dalam (Indra, 2017: 30) juga menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.

h. Tahun 1991

Pada tahun 1991 Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 29 dan 47

tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, diikuti oleh Instruksi Menteri agama Nomor 15 Tahun 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB tersebut (Santoso, 2018: 83).

i. Tahun 1996/1997

Pada tahun 1996/1997 ada proses yang bermanfaat untuk pengembangan peraturan tentang zakat yaitu Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Prosedur dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan sebagaimana yang dinyatakan oleh Permono bahwa Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI telah melaporkan hasil tim yaitu: Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Prosedur dan Penyaluran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan Tahun 1996/1997, yang diketuai oleh Damsir Anas. SH (Permono, 2005: 360).

j. Tahun 1998

Pada tahun ini Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang telah ditetapkan pada tahun 1991 (Santoso, 2018: 83).

Pada tahun 1998/1999 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI melalui Pelaksana Tim Kompilasi Bidang Hukum berhasil menerbitkan Kompilasi Hukum Bidang Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat yang diketuai oleh Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA. Maksud tim ini adalah untuk mengkompilasikan berbagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan masalah

pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberi masukan dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional terutama dapat dijadikan bahan penyusunan RUU tentang pengelolaan zakat.

k. Tahun 1999

Cikal bakal terwujudnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelola ZIS dan Forum Zakat yang dibuka oleh bapak Presiden pada tanggal 7 Januari 1999. Dari Musyawarah Kerja Nasional tersebut direkomendasikan perlunya segera dipersiapkan RUU Tentang Sistem Pengelolaan zakat.

Selanjutnya Dr. H. Ahmad Sutarmadi, Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan Tim BPHN, yang akhirnya dibentuklah Tim Penyusunan Draf RUU tentang Pengelolaan Zakat yang diketuai oleh Prof. Dr. KH. Sjechul Hadi Permono, SH. MA., yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari Depag, Depkeh, Depsos, Depdagri, Depkeu, MUI, dan BAZIS DKI Jakarta.

Tim tersebut bekerja mulai tanggal 6 Januari 1999 sampai dengan 2 Maret 1999. Tim akhirnya menghasilkan Draf RUU tentang Pengelolaan Zakat dengan X Bab dan 23 Pasal.

Pada tanggal 4 Pebruari 1999 Menteri Agama Bapak Malik Fajar mengajukan permohonan persetujuan prakarsa penyusunan RUU tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, kepada Presiden RI, Bapak Bacharuddin

Jusuf Habibie dengan suratnya Nomor: MA/18/1999. Permohonan tersebut mendapat jawaban dari Menteri Sekretaris Negara, Bapak Akbar Tanjung, tertanggal 30 April 1999, bernomor: B/283/M. Sekneg/4/1999, yang isinya bahwa Bapak Presiden menyetujui prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Pada tanggal 24 Juni 1999 dengan Nomor: R.31/PU/IV/1999 Bapak Presiden RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI, untuk dibicarakan dalam Sidang DPR, guna mendapatkan persetujuan. DPR RI mengadakan Rapat Paripurna hari Senin tanggal 26 Juli 1999 dengan acara Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pengelolaan Zakat.

Muhammad dalam (Siregar, 2016: 44) menyatakan bahwa mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 14 September 1999 diadakan pembahasan substansi RUU tentang Pengelola Zakat dan telah disetujui oleh DPR RI dengan keputusan DPR RI Nomor 10/DPR-RI/1999. Dan melalui surah Ketua DPR RI Nomor RU.01/03529/DPR-RI/1999 tanggal 14 September 1999 disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 23 September 1999 diundangkan menjadi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.

Setelah diundangkannya Undang-undang tersebut maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1999.

l. Tahun 2000

Pada tahun 2000 diterbitkan Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, nomor D/291 tahun 2000. Walaupun tidak spesifik mengatur tentang zakat Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengakomodir umat Islam yang membayar zakat dan pajak

m. Tahun 2003

Pada tahun 2003 kemudian Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

n. Tahun 2008

Pada tahun 2008 terdapat PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang di dalamnya tercakup bab zakat (Triantini, 2015: 92).

o. Tahun 2010

Pada tahun ini terbit Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No: 001/ DP-BAZNAS/ XII/ 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.

p. Tahun 2011

Di tahun ini lahir Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat (sebagai revisi terhadap UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (Triantini, 2015: 92).

q. Tahun 2013

Kelahiran UU No. 23 tahun 2011 ini memicu kontroversi yang tajam dan tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, khususnya antara pemerintah dan masyarakat sipil. Debat publik yang memanas tentang Undang-Undang yang baru seumur jagung ini berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materil (*judicial review*) UU No. 23/2011 diajukan ke MK oleh puluhan LAZ termasuk dua LAZ terbesar, Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (KOMAZ) Indonesia pada 16 Agustus 2012. 6 Langkah *tabayyun* konstitusi oleh KOMAZ ini menjadi "bersejarah" karena untuk pertama kalinya di Indonesia sebuah Undang-Undang "syariah" digugat ke MK oleh masyarakat muslim sendiri. Melalui proses penantian yang panjang, pada 31 Oktober 2013 MK menolak sebagian besar gugatan utama dan hanya mengabulkan sebagian kecil gugatan turunan (Hakim, 2015: 157).

r. Tahun 2014

Setelah menunggu dari tahun 2011, barulah pada tahun 2014 barulah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di samping itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di

Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Selanjutnya dibuat Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mall dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

s. Tahun 2015

Pada tahun 2015 terbentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

t. Tahun 2016

Pada tahun 2016 ada sejumlah peraturan seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional.

u. Tahun 2017

Pada tahun 2017 dibentuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikemukakan analisis bahwa telah banyak aturan tentang zakat di Indonesia, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Peraturan zakat sebelum Indonesia merdeka adalah buatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Peraturan ini pada hakikatnya melemahkan syiar zakat dan mengekang potensi zakat sebagai kekuatan ekonomi umat.

Sedangkan pasca kemerdekaan lahir sejumlah peraturan, sejak tahun 1951 s.d. 2017. Mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, hingga Undang-Undang. Namun peraturan yang berupa Undang-Undang ini baru lahir di saat usia Kemerdekaan Republik Indonesia melebihi setengah abad, tepatnya 54 tahun. Setelah menunggu lama akhirnya Undang-Undang yang ditunggu-tunggu akhirnya terbentuk pada 23 September 1999 dengan diundangkannya menjadi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia tidak terlepas dari peranan Presiden B.J. Habibie.

Seiring perkembangan zaman, maka ada hal-hal yang ditemukan belum diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang tersebut agar tercapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga

Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Di samping itu juga lahir beberapa peraturan lainnya tentang zakat.

ANALISIS TENTANG SIGNIFIKANSI ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH YANG BERBASIS KEUMATAN

Dalam *Outlook Zakat Indonesia 2017* (BAZNAS) diungkapkan bahwa zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Fungsi zakat tidak hanya untuk menolong perekonomian *mustahik*, tetapi juga sebagai instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzakki*. Hal itu menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Integrasi zakat dalam era modern ini, diharapkan dapat menunjang kemandirian ekonomi umat karena konsep zakat pada masa awal kerasulan merupakan fondasi pembangunan ekonomi umat. Integrasi zakat ke dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat. Implementasi zakat dalam konteks masyarakat modern membutuhkan regulasi yang komprehensif. Di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam rangka pemantapan pengelolaan zakat, akhirnya

lahir Undang-Undang yang baru yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan perundangan mengamanatkan pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama. Sedangkan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dikenal dengan LAZ, yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Hal ini menyiratkan proses demokratisasi dalam pengelolaan zakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Tujuan dari terbitnya Undang-Undang zakat adalah meningkatkan fungsi dan peranan Organisasi Pengelola Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Dengan demikian kebutuhan regulasi zakat akan menjadi penting, mengingat potensi dana zakat dan dana sosial keagamaan lainnya di setiap daerah berbeda-beda. Karakteristik potensi dana tersebut harus mendapat pengaturan agar menjadikan sistem pengelolaan yang profesional.

Profesionalitas diharapkan dapat mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Pengembangan ekonomi keuangan syariah dalam rangka memperkuat ekonomi umat. Hal ini didasarkan pada potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang cukup menjanjikan. Gejolak ekonomi dan keuangan global menjadi salah satu tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan global semakin melebar. Kesenjangan dalam hal penguasaan faktor produksi, pendidikan, dan pendapatan dapat menghambat terwujudnya perekonomian

yang tumbuh merata, adil, proporsional, dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat struktur ekonomi umat di tengah gejolak ekonomi global. Ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan sejumlah regulasi. Regulasi tentang zakat merupakan salah satu langkah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi ada kepastian hukum utamanya bagi Organisasi Pengelola Zakat baik BAZNAS maupun LAZ.

Saat ini masih terdapat perdebatan tentang substansi dalam regulasi zakat, khususnya dalam hal sanksi ini masih menjadi perdebatan yang sengit, seperti perlu atau tidaknya sanksi kepada muzaki yang tidak mau membayarkan zakat. Regulasi diharapkan dapat mendorong optimalisasi pengumpulan zakat sehingga linear dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup mustahik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa regulasi zakat ini sangat penting dalam pengembangan ekonomi umat yang berbasis ekonomi syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan tentang zakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 1951 s.d. 2017 terdapat berbagai peraturan tentang zakat, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah hingga Undang-undang. Namun sayangnya Undang-undang tentang pengelolaan zakat baru lahir di saat usia kemerdekaan

Negara Kesatuan Republik Indonesia tergolong cukup tua yaitu 54 tahun. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 direvisi untuk mencapai optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari revisi tersebut adalah terbentuknya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu juga terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil zakat Nasional. Di samping itu juga lahir beberapa peraturan lainnya tentang zakat.

Saran

Kepada akademisi dan praktisi agar senantiasa menelaah persoalan kontemporer tentang zakat, sehingga menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam melahirkan produk hukum tentang zakat. Di samping itu juga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas lingkup penelitiannya dengan memasukkan Peraturan Daerah dan BAZNAS dalam pembahasannya sehingga menjadi penelitian yang sa ling melengkapi dan menambah khazanah keilmuan tentang zakat di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat & Wakaf di Indonesia. *Ahkam*, XVI(2).
- Faisal. (2011). *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi- Sejarah Charles Pierce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Hakim, B. R. (2015). Analisis terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Perspektif Hukum Islam. *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- <https://kbbi.web.id>. (n.d.).
- Indra, F. S. (2017). Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. *Journal Economic and Business Of Islam*, 2(1).
- Indrati, S. dan M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- N.n. (n.d.). *Undang-undang Pengelolaan Zakat: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Permono, S. H. (2005). *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: PT Aulia.
- Santoso, S. dan R. A. (2018). *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siregar, S. A. (2016). *Implementasi dan Implikasi Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Deskriptif pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan.
- Triantini, Z. E. (2015). Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, 14(1).
- Wibisono, Y. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group.